

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah maka kekuasaan atau tanggungjawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih baik. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Manajemen keuangan daerah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan secara sosial maka diperlukan komponen pokok yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD), sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih jelas. Berlakunya undang-undang otonomi daerah serta pengelolaan dan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah tersebut juga memberikan

dampak positif bagi kedudukan, fungsi, dan hak-hak DPRD, dimana anggota DPRD atau yang disebut dengan anggota dewan akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, adanya otonomi daerah yang merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan *good governance* yaitu dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa, pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh Dewan, serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh pihak eksternal yaitu BPK. Pada umumnya, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi-fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Maka dari itu salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, pada kenyataan tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD pada masa kini didominasi oleh wajah-wajah yang baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian Tenggara Indonesia, provinsi ini terdiri dari kurang lebih 155 pulau dengan tiga pulau utama adalah Flores, Sumba, dan Timor.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD di tengah masyarakat, salah satu melalui kenaikan dana reses. Sekertaris DPRD NTT, Tobias Ngong Bulu yang dikonfirmasi *Timor Expres*, mengatakan bahwa adanya peningkatan dana reses, dengan beberapa pertimbangan yaitu: konsumsi pada saat melakukan kunjungan dan transportasi ke setiap daerah, dengan tujuan menampung setiap aspirasi dari masyarakat.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang letak geografis terletak pada 8°22' - 8°50'LS dan 121°55'40" - 122°41'30" BT; Luas wilayah 1.731,92 km<sup>2</sup>; Batas Wilayah Utara berbatasan dengan laut Flores, wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende, dan wilayah selatan berbatasan dengan laut sawu. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2016, jumlah penduduk kabupaten sikka sebanyak 293.162 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, ada beberapa proyeksi ancaman yakni:

1. Penanganan terhadap penduduk yang mengalami permasalahan sosial telah menunjukkan peningkatan.
2. Masalah kemiskinan di Kabupaten Sikka masih akan menjadi ancaman yang perlu ditangani secara cermat.

3. Masalah kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Menurut Amir (2011). Menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Kapabilitas merupakan potensi untuk menjalankan suatu fungsi dengan melihat kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Pada sisi lain, anggota DPRD telah menemukan penyimpangan yang terjadi yakni aspek perencanaan belum dikelola secara cermat. Indikasi ini terlihat dari adanya proyek yang gagal /tidak selesai bahkan putus kontrak pada pembangunan puskesmas di Boganatar, kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah dibukanya ruang bagi masyarakat, untuk turut serta dalam pengambilan keputusan termasuk aspek perencanaan tata ruang yang disediakan bagi keikutsertaan masyarakat di maksud adalah musrembang, yang dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh Dewan, serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh pihak Eksternal yaitu BPK. Aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu diperlukan peran anggota DPRD yang

sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel.

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan APBD Kabupaten SIKKA tahun 2016-2018**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah		
		2016	2017	2018
1	Pendapatan	1.119.370.000	1.164.475.000	1.134.750.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	98.858.000	142.894.000	104.333.181
1.2	Dana Perimbangan	903.787.000	874.921.843	872.397.172
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	116.724.000	146.658.338	203.016.646
2	Belanja	1.219.581	1.242.457	1.194.250
2.1	Belanja tidak langsung	671.739.000	655.169.335	724.796.250
2.2	Belanja langsung	547.842.000	589.287.981	469.453.794
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	104.211.000	69.982.316	61.000.000
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000	10.000.000	1.500.000
	Pembiayaan Neto	102.211.000	59.982.316	59.500.000

*Sumber BPKAD Kabupatn Sikka*

Berdasarkan data APBD 3 tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Sikka juga memperoleh opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2011 sampai 2015 yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk item tertentu yang menjadi pengecualian.

Dengan melihat opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sikka, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah yaitu:

1. Perencanaan kegiatan yang tidak memadai.
2. Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja.

Menurut hasil pemeriksaan BPK ada persoalan mengenai pelaksanaan pemeriksaan yang diduga mengakibatkan terjadinya perilaku korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD terkait pada pembangunan puskesmas di Boganatar kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Hasil pemeriksaan, BPK melakukan pemaparan untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaan BPK terhadap publik melalui media massa, sehingga diharapkan media massa dapat menginformasikan hasil pemeriksaan yang penting untuk diketahui publik dan publik dapat mengetahui sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan.

Melihat hal tersebut masyarakat berpendapat bahwa anggota DPRD kurang maksimal dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sikka. Untuk mempertegas kasus yang diduga Ketua DPRD Sikka akan memproses kasus tersebut melalui sekretaris dewan dan akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Maumere. Melihat kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“ANALISIS KAPABILITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**

## **RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIKKA”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *political background* terhadap kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan tentang Anggaran terhadap kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.
3. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur terhadap kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.
4. Bagaimana pengaruh kapabilitas anggota DPRD terhadap kinerja pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran pengaruh *political background* terhadap kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.

2. Menganalisis pengaruh pengetahuan tentang Anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.
3. Menganalisis pengaruh pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur terhadap kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.
4. Menganalisis pengaruh kapabilitas anggota DPRD terhadap kinerja anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten SIKKA.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan pemahaman kinerja pengawasan keuangan daerah.
2. Sebagai masukan khususnya Anggota DPRD dalam peningkatan kinerja yang berkaitan dengan pengawasan Anggaran (APBD) untuk mewujudkan *good government*. (pemerintah yang baik)

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai masukan dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi partai politik dalam merekrut anggota dewan bagi masing-masing partai serta pengembangan kader politik.